



# KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR B- 273/KPTS/OT.050/G/01/2020

TENTANG

PENGURUS ASOSIASI AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH INDONESIA  
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2020-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membina, mengembangkan kemandirian dan profesionalisme Auditor, serta untuk menyatukan pola pikir, dan tindakan sesama Profesi Auditor, telah ditetapkan kepengurusan Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia Kementerian Pertanian periode Tahun 2020-2023 melalui Rapat Pertanggungjawaban Pengurus Ikatan Auditor Internal Kementerian Pertanian Tahun 2017-2020 dan pemilihan Ketua dan Pengurus Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia Tahun 2020-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian tentang Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia Kementerian Pertanian Tahun 2020-2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
  5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012;
  7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  8. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 195/Kpts/KP.520/02/2012 Tentang Kode Etik Pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
  9. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 458A/Kpts/KP.520/H/04/2012 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Kementerian Pertanian;

10. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 346/KPTS/RC.050/ H/02/2014 tentang Standar Audit Intern Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pertanggungjawaban Pengurus Ikatan Auditor Internal Kementerian Pertanian Tahun 2017-2020 dan pemilihan Ketua dan Pengurus Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia Kementerian Pertanian Tahun 2020-2023, pada tanggal 10 Januari 2020;

2. Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TENTANG PENGURUS ASOSIASI AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH INDONESIA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2020-2023.

KESATU : Mengubah nomenklatur yang semula Ikatan Auditor Internal Kementerian Pertanian menjadi Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia Kementerian Pertanian yang selanjutnya di sebut dengan AAIFI Kementerian Pertanian.

KEDUA : Membentuk Pengurus AAIFI Kementerian Pertanian Tahun 2020-2023 dengan susunan kepengurusan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

KEEMPAT : Seluruh Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian tentang Pengurus Ikatan Auditor Internal Kementerian Pertanian yang telah terbit sebelum Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2020

INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANI  
  
JOSTAN RIDUAN SIAHAAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal
4. Kementerian Pertanian;
5. Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
NOMOR B- 273 /Kpts/OT.050/G/01/2020  
TANGGAL 13 Januari 2020  
TENTANG  
PENGURUS ASOSIASI AUDITOR INTERNAL  
PEMERINTAH INDONESIA KEMENTERIAN  
PERTANIAN TAHUN 2020-2023.

SUSUNAN PENGURUS  
ASOSIASI AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH INDONESIA  
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2020-2023

- I. Dewan Pembina
- Ketua : Inspektur Jenderal
- Anggota : Inspektur I, II, III, IV, dan Investigasi
- II. Pengurus
- A. Ketua I : Memet Darmawan, STP,MP
- B. Sekretaris : 1. Rizka Bayu Wirawan, SP, MP.  
2. Widodo Teguh Santoso, SE.
- C. Bendahara : 1. Evy Fachraini Winniasri, SP,MM  
2. Rani Fajarina, S.SI
- D. Kompartemen Pengembangan Sumber Daya Manusia : 1. Rifki Ariefianto, SE,MM  
2. Dian Rachmawati, STP. M. Si.  
3. Dr. Ferdian Achmad, S. Pt, M. Sc.  
4. Linda Dewi Puspita Sari, S. Si.  
5. drh. Vivien Kusuma Whardani.  
6. Anjas Dwi Cahyo, ST
- E. Kompartemen Penelitian dan Pengembangan : 1. Y. C. Sumunarjati, S.TP, MM.  
2. drh. Rabiatul Adewiyah.  
3. Anggil Krisma, SE, MM.  
4. M. Ihsan Kurniawan, S.Kom, M.Sc.  
5. Fany Annisa Agusti, SE.  
6. Sandra Pratama, SPt.  
7. Hanna Aditya Januarisky, SP.
- F. Kompartemen Hukum dan : 1. Herlina Dwi Astuti, SH, MH.  
2. Herri Saripudin, S.Sos, M.Si.

- Perundang-undangan
- G. Kompartemen Sosial dan Hubungan Masyarakat
3. Irsyad Ul Fikri, SH
  4. Wiwit Wijayanti, SH
  5. Regita Kurnia Hapsari, SH
- :
1. Nur Wanto Condro Negoro, SE, M.Si.
  2. Rahmat hidayat, SP.
  3. Firmansyah, SP, MM
  4. Akso Diana, S.Pt
  5. Gordon Parulian S., SE
  6. Achmad Mudzakir.S.TP
  7. Yosua Meditia Andreanthy, SE
  8. Nur Erwin Aditya, SP
  9. M Ikhsan Nugroho S, S.Si.

INSPEKTUR JENDERAL

KEMENTERIAN PERTANIAN,



JUSTAN RIDUAN SIAHAAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
NOMOR B- 273 /Kpts/OT.050/G/01/2020  
TANGGAL 13 Januari 2020  
TENTANG  
PENGURUS ASOSIASI AUDITOR INTERNAL  
PEMERINTAH INDONESIA KEMENTERIAN  
PERTANIAN TAHUN 2020-2023.

URAIAN TUGAS

PENGURUS ASOSIASI AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH INDONESIA  
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2020-2023

I. Dewan Pembina

Ketua

Memberi nasehat dan pembinaan kepada pengurus AAIPI, baik diminta maupun tidak diminta dalam melaksanakan program kerja/ kegiatan sesuai program kerja dan AD/ ART AAIPI;

Anggota

Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan AAIPI.

II. Pengurus

A. Ketua

Bertugas dan bertanggungjawab mengkoordinasikan kegiatan AAIPI termasuk mewakili IAIKP dalam hubungan dengan pihak Internal maupun Eksternal sesuai dengan AD/ ART AAIPI.

B. Sekretaris

1. Mengatur jadwal rapat/ undangan dan menetapkan agenda pembahasan setelah berkonsultasi dengan Ketua;
2. Membuat Laporan yang berhubungan dengan kegiatan AAIPI;
3. Membuat risalah atau notulen rapat.

C. Bendahara

Bertanggungjawab mengelola keuangan AAIPI, mengadministrasikan dokumen/ bukti pendukung dan menyiapkan laporan keuangan AAIPI secara berkala.

D. Kompartemen Pengembangan Sumber Daya Manusia

Merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan pembinaan peningkatan kemampuan profesi Auditor termasuk teknis pengawasan.

E. Kompartemen Penelitian dan Pengembangan

Merencanakan, dan melaksanakan pengembangan terhadap kajian pengawasan serta pengembangan profesi pengawasan.

F. Kompartemen Hukum dan Perundang-undangan


Merencanakan dan mengembangkan kemampuan pemahaman aspek hukum dan Perundang-undangan serta memberikan advokasi kepada anggota.

G. Kompartemen Sosial dan Hubungan Masyarakat

Merencanakan dan mengembangkan program kesejahteraan dan sosial serta kehumasan.

INSPEKTUR JENDERAL

KEMENTERIAN PERTANIAN,



JUSTAN RIDUAN SIAHAAN